



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4964/Pdt.G/2022/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

XXX, lahir Solo 07 Juli 1982 (umur 40 tahun), agama Islam pendidikan terakhir, SMA, pekerjaan Polisi Republik Indonesia Alamat XXX, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Azhar Ali Pamungkas, S.H., Advokat/ Pengacara pada Kantor Yayasan Lembaga Batuan Hukum Al- Baihaqie-Indonesia yang berkantor dan berkedudukan di Rawa Tembaga No. 26 Kelurahan, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa tertanggal 7 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan reg. No. 1758/Adv/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022, sebagai "Pemohon";

m e l a w a n

XXX, tempat tanggal Lahir Jakarta 19 Desember 1982 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di XXX, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, memperhatikan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dibawah Nomor 4964/Pdt.G/2022/PA.Bks. pada tanggal 9 Desember 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1.---Bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 25 Juni 2016 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur , Kota Bekasi Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah No. 777/40/VII/2016 yang diterbitkan oleh kantor urusan agama Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
- 2.-----Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah Pemohon
- 3.----Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sampai saat ini telah berjalan kurang lebih selama 6 (enam) tahun dan sudah dikaruniai keturunan 1(satu) Orang anak yang bernama sebagai berikut :
 - 3.1 XXX Tempat tanggal lahir (Bekasi,13 Agustus 2016)
- 4.---Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis dan bahagia, namun sejak Bulan Maret 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - 4.1 Bahwa Termohon kurang menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami Termohon ketika Pemohon sedang sakti, Pemohon diusir dari rumah sama Termohon untuk pulang kerumah orang tua Pemohon
 - 4.2 Bahwa Termohon kembali ke agama semula yang beragama kristen karena setelah masuk islam termohon kurang melaksanakan kewajiban sholat dan sering melaksanakan ibadah non muslim yaitu (melaksanakan ibadah agama kristen)
- 5.-----Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2022 dimana sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan layaknya suami istri dan telah berpisah rumah kurang lebih selama 8 (delapan) bulan, dimana Pemohon sekarang tinggal dirumah orang tua pemohon sedangkan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon



6.-----Bahwa berdasarkan fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

7.-----Bahwa perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit dipertahankan karena yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit tercapai. Maka untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menceraikan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama kota Bekasi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Bekasi Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Bekasi, untuk memanggil pihak-pihak, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Mengijinkan kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
 3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Bekasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan didampingi kuasa dan Termohon datang sendiri menghadap di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga dan telah pula menunjuk H. Deddy Juniawan, S.H. (Mediator bersertifikat) sebagai mediator sesuai surat penunjukan mediator tertanggal 28 Desember 2022 untuk merukunkan kembali para pihak melalui mediasi;

Bahwa ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana tersebut dalam laporan mediator secara tertulis tertanggal 28 Desember 2022 sehingga upaya perdamaian tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang atas pertanyaan Hakim Ketua Pemohon menyatakan cukup dengan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya tidak ada tambahan atau perubahan;

Bahwa Pemohon dalam kedudukannya sebagai anggota Polri sebelum melakukan perceraian terlebih dahulu harus memperoleh *Surat izin cerai* dari pejabat yang berwenang dan di persidangan Tergugat telah menyampaikan Surat Izin Cerai No. SIC/03/XI/KEP/2022 yang dikeluarkan oleh Kapolres Metro Kota Bekasi tertanggal 29 November 2022, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan persidangan perkara ini;

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon yakni benar menikah tanggal 25 Juni 2016, setelah menikah kami tinggal bersama di rumah Pemohon dan benar selama perkawinan telah dikaruniai satu orang anak. Kemudian benar rumah tangga kami sudah tidak ada kerukunan lagi sejak Pemohon sakit yang penyebabnya Termohon membantah sebagaimana mana yang disebutkan pada posita angka 4 poin 1 sd.2, karena tidak benar Termohon kurang menghargai dan menghormati Pemohon dan Termohon juga membantah sudah kembali ke agama semula yaitu Kristen, menurut Termohon karena Pemohon sudah puncaknya terjadi pada bulan April 2022 dan sejak saat itu Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah hingga sekarang, dan benar pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan, namun tidak berhasil. Selanjutnya Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon karena rumah tangga sudah sulit untuk dipertahankan;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula, dan terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa berkenaan hal-hal terkait akibat perceraian pada tanggal 28 Desember 2022 Pemohon menyatakan telah tercapai kesepakatan dengan Termohon dalam mediasi yang isinya bahwa berkenaan dengan hak asuh satu orang anak berada pada Termohon dan Termohon akan memberikan hak akses seluas-luasnya kepada Pemohon untuk bertemu dan bersama dengan anak tersebut, kemudian nafkah anak ditanggung oleh Pemohon, yaitu gaji dan tunjangan kinerja Pemohon dibagi 3 antara Pemohon, anak Pemohon dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri pertama, anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon. Adapun untuk nafkah iddah Pemohon akan memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Pemohon akan memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), karenanya kuasa Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar isi kesepakatan tersebut dituangkan dalam amar putusan perkara ini. Kemudian berkenaan dengan harta Bersama, juga sudah ada pembagian di hadapan mediator juga telah dituangkan dalam kesepakatan tersebut, yaitu :

- Satu unit bangunan Rumah dengan luas 102 m² (Seratus Dua meter persegi) di XXX, menjadi bagian bersama yang akan dibagi dua sama (50% untuk Pemohon dan 50% untuk Termohon);
- Satu unit Mobil merk Suzuki Xover tahun 2010 berwarna Silver dengan Nomor Polisi B XXX menjadi milik Termohon;
- Satu unit Motor merk NMAX tahun 2017 berwarna Merah dengan Nomor Polisi B XXX menjadi milik Pemohon;

Dan terhadap isi kesepakatan saat mediasi tersebut, Termohon menyatakan menerimanya dan tidak keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon NIK 32160707078200025 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi tanggal 28 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Pemohon dan Termohon No. 777/40/VII/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi tanggal 27 Juni 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **XXX**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di **XXX**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon bernama **XXX**, menantu saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan dalam perkawinannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di **XXX**;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak kurang lebih satu tahun yang lalu rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, saksi melihat langsung saat mereka bertengkar, Termohon marah-marah saat mau pinjam mobil ke rumah sakit karena Pemohon mau operasi, kata Termohon enak saja mau pake mobil mau antar anak sekolah, yang akhirnya Pemohon tetap diantar sudah siang hari;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak kurang lebih 6 bulan dan hingga sekarang mereka tidak pernah berkumpul kembali sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun Kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya;

2. **XXX**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. **XXX**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah teman dekat Pemohon dan kenal dengan Termohon bernama XXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar satu tahun belakangan, rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi saksi sering mendengar cerita dari Pemohon mereka sudah tidak harmonis, saksi melihat saat Pemohon operasi di rumah sakit, Termohon tidak menunggui Pemohon;
- Bahwa saksi tahu sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Bahwa Termohon telah menyampaikan bukti 2 orang saksi di persidangan, yaitu :

1. XXX, umur 64 tahun, agama Kristen, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di XXX, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Termohon dan kenal dengan Pemohon bernama XXX, menantu saksi;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di XXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak kurang lebih satu tahun yang lalu rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, saksi melihat Termohon dan Pemohon ada selisih paham;
- Bahwa hingga saat ini Termohon masih beragama Islam, pada saat hari Natal yang lalu, Termohon hanya sebatas toleransi saja tidak melaksa nakan ibadah natal;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak kurang lebih 6 bulan dan hingga sekarang mereka tidak pernah berkumpul kembali sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun Kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya;

2. **XXX**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di **XXX**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Termohon dan kenal dengan Pemohon bernama **XXX**;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar satu tahun belakangan, rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi saksi sering mendengar cerita dari Termohon mereka sudah tidak harmonis, karena Pemohon sakit dan pergi dari rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Termohon dan Pemohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan kesanggupannya berkenaan dengan akibat perceraian sesuai hasil kesepakatan dalam mediasi, dan Termohon telah pula menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan tetap dengan kesanggupan Pemohon sesuai dengan hasil kesepakatan dalam mediasi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memenuhi Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator (H. Dedy Juniawan, S.H.) bertanggal 28 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kedudukannya sebagai POLRI dimana untuk melakukan perceraian, terlebih dahulu wajib memperoleh Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang pada instansi tempat Tergugat bekerja, dan Tergugat telah menyerahkan surat izin dimaksud, maka secara formil Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 18 dan 24 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010, sehingga pemeriksaan perkaranya dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap identitas Termohon, Pemohon tidak mengajukan alat buktinya, akan tetapi Termohon telah mengakui dalam jawabannya secara tegas atau setidaknya tidak membantah bahwa Termohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Kota Bekasi. Oleh karena itu harus dinyatakan benar Termohon bertempat tinggal di XXX;

Menimbang, bahwa karena Termohon berdomisili di Kota Bekasi, maka telah benar Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Bekasi, karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hubungan ikatan perkawinan yang sah menurut hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon, Termohon dalam jawabannya mengakui dengan tegas, selain itu Pemohon telah mengajukan alat bukti P.2 adalah fotocopi Kutipan Akta Nikah termasuk akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga alat bukti P.2 memiliki nilai bukti yang lengkap dan sempurna sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan. Dan berdasarkan alat bukti P.2 tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sampai saat ini belum bercerai secara hukum;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dimajukan Pemohon untuk mengajukan perkara ini adalah sejak bulan Maret tahun 2022 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan Termohon kurang

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami Termohon ketika Pemohon sedang sakti, Pemohon diusir dari rumah sama Termohon untuk pulang kerumah orang tua Pemohon dan Termohon kembali ke agama semula yang beragama kristen karena setelah masuk islam termohon kurang melaksanakan kewajiban sholat dan sering melaksanakan ibadah non muslim yaitu (melaksanakan ibadah agama kristen), dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan April 2022 dimana sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, sehingga kondisi rumah tangga yang demikian dirasakan oleh Pemohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga bersama Termohon, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Bekasi memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa ternyata dalam jawabannya pada pokoknya Termohon telah mengakui dalil-rumah tangga dengan Pemohon sudah tidak rukun, akan Termohon membantah penyebab ketidak rukunan, namun pada akhir jawabannya Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon karena rumah tangga sudah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut secara mendalam apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut akan tetapi mencukupkan kepada apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sulit dirukunkan kembali dan dari jawaban Termohon tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka, maka berdasarkan Pasal 174 HIR pengakuan tersebut merupakan bukti sempurna dan mengikat bagi yang mengakui tersebut oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dinyatakan telah terbukti, namun Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga untuk menemukan fakta apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi penyebabnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan, yaitu XXX (Ibu kandung Pemohon) dan XXX (teman dekat Pemohon);

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan, yaitu XXX (Ibu kandung Termohon) dan XXX (teman Termohon);

Menimbang, bahwa oleh karena masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon lebih diketahui oleh keluarga dan orang dekat, maka keterangan keluarga Pemohon dan Termohon tersebut dapat dijadikan sebagai keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon dan Termohon dalam persidangan, masing-masing adalah orang yang telah dewasa dan tidak terhalang menurut peraturan hukum yang berlaku untuk menjadi saksi, keterangan yang disampaikan dibawah sumpahnya adalah keterangan dari orang yang mengetahui kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, yang diakhiri pisah ranjang sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi. Oleh karena itu, keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi keluarga orang dekat yang dihadirkan oleh Pemohon dan 2 orang saksi Termohon di persidangan telah memberikan keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian bahwa sejak kurang lebih satu tahun yang lalu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya perselisihan paham diantara keduanya, pihak keluarga sudah menasehati mereka agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, dan sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan 2 orang saksi Pemohon dan 2 orang saksi Termohon tersebut, Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang cukup menjadi bukti dan merupakan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa antara Pemohon

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan masalah Termohon yang tidak menghargai dan adanya turut campur keluarga Termohon terhadap rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa kini antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bersatu lagi sebagaimana layaknya suami istri, hal tersebut menunjukkan kedua belah pihak sudah tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri seperti diatur dalam pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, keadaan tersebut tidak mungkin terjadi dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dinyatakan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi memiliki sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangga mereka, maka tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah goyah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali sehingga dapat dinyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage), oleh karenanya alasan hukum permohonan Pemohon telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dari-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, oleh karenanya sesuai pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan hal-hal sebagai akibat cerai yang telah disepakatinya melalui hasil mediasi, yaitu bahwa hak asuh satu orang anak hak asuh satu orang anak berada pada Termohon dan Termohon akan memberikan hak akses seluas-luasnya kepada Pemohon untuk bertemu dan bersama dengan anak tersebut, kemudian nafkah anak ditanggung oleh Pemohon, yaitu gaji dan tunjangan kinerja Pemohon dibagi 3 antara Pemohon, anak Pemohon dari isteri pertama, anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon. Adapun untuk nafkah iddah Pemohon akan memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Pemohon akan memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), karenanya kuasa Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar isi kesepakatan tersebut dituangkan dalam amar putusan perkara ini. Kemudian berkenaan dengan harta Bersama, juga sudah ada pembagian di hadapan mediator juga telah dituangkan dalam kesepakatan tersebut yaitu :

- Satu unit bangunan Rumah dengan luas 102 m² (Seratus Dua meter persegi) di XXX, menjadi bagian bersama yang akan dibagi dua sama (50% untuk Pemohon dan 50% untuk Termohon);
- Satu unit Mobil merk Suzuki Xover tahun 2010 berwarna Silver dengan Nomor Polisi B XXX menjadi milik Termohon;
- Satu unit Motor merk NMAX tahun 2017 berwarna Merah dengan Nomor Polisi B XXX menjadi milik Pemohon;

Dan terhadap isi kesepakatan saat mediasi tersebut, Termohon menyatakan menerimanya dan tidak keberatan, Pemohon dan Termohon memohon agar isi kesepakatan tersebut dituangkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hasil mediasi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang hak asuh satu orang anak bernama : XXX, lahir tanggal 13 Agustus 2016, Pemohon dan Termohon sepakat terhadap hak asuh anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orangtua berkewajiban memelihara dan mendidik anak semata-mata demi kepentingan dan hak anak, bukan kepentingan kedua orang tua dan bukan hak tetapi kewajiban bagi kedua orang tua, oleh sebab itu perlu ditetapkan hak asuh anak tersebut semata-mata demi kepentingan anak, oleh sebab itu sekalipun telah ditetapkan hak asuhnya maka yang mendapatkan hak asuh tidak boleh membatasi hak-hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang lain, apalagi dari ayah kandungnya sendiri dan tidak boleh membatasi ayah kandungnya untuk memberikan dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (a) dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz / belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan memperhatikan kesaksian para saksi yang menyatakan bahwa selama ini Termohon telah mengasuh anak bernama XXX, lahir tanggal lahir 13 Agustus 2016 tersebut dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat hak asuh anak tersebut berada pada Termohon sebagaimana amar putusan *a quo*, dengan ketentuan Pemohon selaku ayah kandungnya tetap berhak untuk memberikan kasih sayang terhadap anaknya tersebut, dan Termohon selaku Ibu kandungnya tidak berhak menghalangi Pemohon selaku ayah kandung untuk datang dan atau mengajak untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya yang ada dibawah asuhan Termohon sepanjang tidak akan mengganggu kepentingan anak tersebut, dan jika Termohon tidak memberi akses kepada Pemohon maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa tentang biaya pemeliharaan nafkah anak ditanggung oleh Pemohon, yaitu gaji dan tunjangan kinerja Pemohon dibagi 3 antara Pemohon, anak Pemohon dari isteri pertama, anak hasil perkawinan Pemohon

15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon Majelis Hakim akan mempertimbangkannya semata-mata demi kepentingan anak tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa biaya pemeliharaan anak sebagai akibat dari jatuh talak, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.” Demikian pula sesuai ketentuan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”. Dan menurut Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam menyatakan “semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya-biaya yang diperlukan anak sebagai akibat terjadinya perceraian, baik karena jatuh talak maupun karena permohonan perceraian, dibebankan kepada ayah dari anak yang dibatasi sesuai dengan kesanggupan, kemampuan ayah dan kepatutan serta kelayakan bagi anak.

Menimbang, bahwa Pemohon akan memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memenuhi segala kewajibannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan Harta Bersama yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dan Termohon sepakat dengan pembagian sebagai berikut :

- Satu unit bangunan Rumah dengan luas 102 m² (Seratus Dua meter persegi) di XXX, menjadi bagian bersama yang akan dibagi dua sama (50% untuk Pemohon dan 50% untuk Termohon);
- Satu unit Mobil merk Suzuki Xover tahun 2010 berwarna Silver dengan Nomor Polisi B XXX menjadi milik Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu unit Motor merk NMAX tahun 2017 berwarna Merah dengan Nomor Polisi B XXX menjadi milik Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon terhadap akibat perceraian, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan Isi Kesepakatan Bersama tersebut sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Menyatakan antara Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan Bersama berkenaan dengan akibat perceraian yaitu sebagai berikut :
 - 3.1. Bahwa kedua belah pihak sepakat hak pengasuhan terhadap Satu orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXX, lahir di Bekasi tanggal 13 Agustus 2016, berada di Pihak Termohon, dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada Pemohon selaku Ayah kandungnya untuk bertemu dan bersamanya dengan anak tersebut;
 - 3.2. Bahwa Nafkah anak Pemohon memberikan dari hasil gaji + tunjangan kinerja dibagi 3 antara Pemohon, XXX (anak Pemohon dari istri Pertama), XXX (anak Pemohon dan Termohon) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
 - 3.3. Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah selama iddah kepada Termohon sebesar Rp. 3.900.000,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), akan diberikan dihadapan Majelis Hakim sebelum ikrar talak;
 - 3.4. Bahwa Pemohon menyanggupi akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga

17



Ratus Ribu Rupiah), akan diberikan dihadapan Majelis Hakim sebelum ikrar talak;

Kedua belah pihak sepakat Harta Bersama yang berupa:

- 3.5. Satu unit bangunan Rumah dengan luas 102 m² (Seratus Dua meter persegi) di XXX, menjadi bagian bersama yang akan dibagi dua sama (50% untuk Pemohon dan 50% untuk Termohon);
- 3.6. Satu unit Mobil merk Suzuki Xover tahun 2010 berwarna Silver dengan Nomor Polisi B XXX menjadi milik Termohon;
- 3.7. Satu unit Motor merk NMAX tahun 2017 berwarna Merah dengan Nomor Polisi B XXX menjadi milik Pemohon;
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan bersama pada dictum angka 3.1 sd. 3.7 tersebut;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh kami Drs. Suyadi sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat dan Drs. H. Gusmen Yefri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Masniarti sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Suyadi



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Rahmat

Drs. H. Gusmen Yefri

Panitera Pengganti,

Dra. Masniarti

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- PNBp panggilan	: Rp	20.000,00
- Biaya panggilan	: Rp	140.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;